



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN
KOMISI BANDING PATEN

Nomor: **01**./HPS.PATEN/KBP/2020

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten Nomor IDP000047605 yang berjudul "SISTEM DINDING PANEL YANG DIBENTUK DARI BEBERAPA PANEL" atas nama I NYOMAN GEDE ANGGARA MARTHA selaku Pemegang Paten dengan Tanggal Pemberian Paten 7 September 2017 yang telah diterima dan dicatat di Komisi Banding Paten pada tanggal 30 Mei 2018 dengan Nomor: Reg. 40/KBP/IV/2018 antara:-

DIPL.-ING. JOHN WIRAWAN, umur 66 tahun, pekerjaan Ilmuwan Tenaga Ahli Senior Teknik Sipil, alamat di Perum. Greenwood Jl. Mawar Raya No.5, RT.01/01, Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Sadeng, Semarang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING;-----

M E L A W A N

I NYOMAN GEDE ANGGARA MARTHA, umur 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Sutoyo, IV/4, Dusun Gemeh, Kel. Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON BANDING;-----

Majelis Banding Paten tersebut;

Telah membaca keseluruhan berkas dalam permohonan banding ini;
Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Banding melalui surat permohonan bandingnya yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal 30 Mei 2018 dan dicatat dalam register No. 40/KBP/IV/2018 serta perbaikan

gugatannya yang diajukan pada tanggal 5 Oktober 2019, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

- 1) Bahwa Pemohon Banding Paten dalam mengajukan permohonan banding ini mengikuti ketentuan dalam undang-undang Nomer 13 Tahun 2016 Tentang Paten dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU dimana dalam ayat (1) yang mengatur Permohonan Banding Paten, *“Suatu permohonan banding Paten sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten harus diajukan secara tertulis dan melengkapi serta memenuhi seluruh aturan-aturan dan kelengkapan berdasarkan hukum dan perundangan yang mengaturnya sehingga Permohonan Banding ini tidak kabur (“obscuur libel”),* oleh karenanya Pemohon Banding Paten berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam mengajukan Permohonan Banding ini telah mengikuti aturan hukum maka mohon kiranya patut untuk diterima untuk diperiksa oleh Panelis Komisi Banding Paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai badan yang diperintah oleh Undang-undang No.13 Tahun 2016 (Pasal 70 ayat 1) yang menurut hukum dapat memberikan rasa keadilan dan persamaan hak sebagai penemu (“Inventor”) yang hak-haknya di ambil orang lain, yang juga menurut Undang-undang atas Keputusan Komisi Banding ini bagi Pihak yang tidak setuju/keberatan dapat memajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 72 ayat 3). Kiranya pertimbangan hukum Pemohon Banding Paten ini dapat diterima oleh Ketua Komisi Banding Paten Direktorat Jenderal HKI;
- 2) Bahwa dalam pemenuhan syarat formil atas permohonan banding Paten ini Pemohon Banding Paten telah melakukan pembayaran guna pendaftaran pemeriksaan sidang di Komisi Banding Paten dengan menyetor ke nomer rekening BPN 1624 01-000004-30-8 atas nama BPN 139 DITJEN HAKI pada tanggal 28 Mei 2018 untuk satu pemeriksaan Paten dengan no. Id. P000047605 atas nama I Gede Nyoman Anggara Martha telah diterima baik, oleh karenanya pemenuhan syarat formil telah dilakukan dan mohon kiranya pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh Komisi Banding Paten;
- 3) Bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding Paten terkait yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) butir (c) yaitu *“Keputusan Pemberian Paten”* tanggal 7 September 2017 yaitu keluarnya Keputusan Permohonan Paten No. ID. 000047605 berjudul Sistem Dinding Panel yang Dibentuk dari Beberapa Panel tanggal Penerimaan 12 November 2014 yang nyata-nyata menggunakan teknologi sangat mirip dan tidak ada kebaruannya dengan teknologi Paten yang sebelumnya telah dimiliki oleh Pemohon Banding Paten yang berjudul *Wadah Penahan Tanah atau lebih dikenal dengan (“Sistem Urug dengan Perkuatan Wadah-SUPW*

JWL panel) dimana tanggal diberikan Paten tanggal 25 April 2007 sesuai dengan Surat Paten bernomor ID. 0019181. Dan berdasarkan pemeriksaan menyeluruh oleh Pemohon Banding Paten, Paten milik Termohon Banding Paten No. ID. 000047605 berjudul Sistem Dinding Panel yang Dibentuk dari Beberapa Panel dalam abstrak, diskripsi, klaim bulat-bulat mengikuti sepenuhnya paten yang sudah ada milik Pemohon Banding Paten sehingga ada tidak kebaruaran;

- 4) Bahwa sebelum lanjut Pemohon Banding Paten *memperkenalkan diri adalah Ilmuwan Tenaga Ahli Senior Teknik Sipil seorang Penemu (inventor) asli yang menemukan terlebih dahulu penemuan yang diajukan banding ini yaitu berjudul Wadah Penahan Tanah tanggal diberikan 25 April 2007* sesuai dengan Surat Sertifikat Paten yang diberikan bernomor ID. 0019181 yang saat ini masa keberlakuannya telah kadaluwarsa lewat waktu sehingga telah menjadi milik masyarakat luas ("Publik Domain") siapapun boleh menggunakan teknologi ini dan tidak untuk dimiliki apalagi hingga diperjual belikan oleh orang lain dan mengaku sebagai pemilik pribadi sebagai penemuan baru ("*invensi baru*");
- 5) Bahwa Pemohon Banding Paten juga dalam permohonan bandingnya berdasar pada Pasal 70 ayat (5) yang berbunyi "*Dalam permohonan banding paten terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan dengan dilengkapi dengan bukti pendukung yang kuat.*" Oleh karenanya dalam permohonan Banding ini Pemohon Banding Paten akan menjelaskan secara rinci dan lengkap disertai bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan Banding;
- 6) Bahwa mengacu pada Pasal 60 UU No. 13 Tahun 2016 yang berbunyi "*Perlindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikat Paten yang berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan*" yang mengutip dari pendapat www.kamushukum.web.id. Pengertian berlaku surut atau retroaktif (*bahasa latin ex post facto yang berarti dari sesuatu yang dilakukan setelahnya*) sehingga mengandung arti Perlindungan Paten sejak tanggal penerimaan Sertifikat Paten berlaku atas hasil invensinya (penemuan patennya) *dimana tanggal diberikan Paten tanggal 25 April 2007 sesuai dengan Surat Paten bernomor ID. 0019181* oleh karenanya Permohonan Banding yang dilakukan oleh Pemohon Banding Paten dilindungi oleh negara sebagai Pemilik Sertifikat Paten;
- 7) Bahwa memperkuat Legal Standing ("kedudukan hukum") atas permohonan banding ini, agar tidak dikatakan permohonan banding kabur ("*obscuur libel*") ataupun tidak dapat diterima ("*Niet Ontvankelijke Verklaard*") walaupun penemuan paten milik Pemohon

Banding Paten telah kadaluwarsa dan batal demi hukum tetapi penemu asli (inventor) tidak dapat dihilangkan ataupun hilang dan tetap melekat pada diri penemu awalnya. Dan dalam permohonan banding ini, Pemohon Banding Paten mencari kebenaran/keadilan dan HAK SEBAGAI INVENTOR hasil invensinya yang digunakan dan dimanfaatkan secara komersil oleh orang lain dan mengaku sebagai penemu awal baru;

- 8) Bahwa mengacu pada hukum *First to file* dalam Undang-undang UU No.13 Tahun 2016 maka Pemohon Banding Paten telah lebih dahulu mendaftarkannya pada 9 Nopember 1998 dan tanggal diberikan Paten tanggal 25 April 2007 sesuai dengan Surat Paten bernomor ID. 0019181 sehingga keberlakukan legal standing sebagai inventor atas penemuannya diakui oleh hukum tidak dapat ditolak walaupun telah kadaluwarsa. Karena yang menjadi Pokok Perkara adalah invensi penemuannya yang tidak ada kebaruaran, kecuali dapat dibuktikan lain dari invensi yang telah ditemukan sebelumnya dan memiliki kebaruaran oleh Termohon Banding Paten atas penemuannya berjudul Panel Dinding Yang disempurnakan tanggal penerimaan 12 November 2014 di luar dari Invensi dengan Paten Wadah Penahan Tanah;
- 9) Bahwa yang dituntut oleh Pemohon Banding Paten terhadap Termohon Banding Paten adalah kesamaan invensi Paten dengan yang dimiliki Pemohon Banding Paten dan tidak ada kebaruarannya;
- 10) Bahwa dahulunya Termohon Banding Paten merupakan orang dekat dan dalam satu pekerjaan dengan Pemohon Banding Paten yang sangat mengetahui persis seluruh hasil penemuan milik Pemohon Banding Paten, sehingga atas penemuan Termohon Banding Paten perlu untuk diperiksa kebenarannya apakah memiliki kebaruaran. Berlandaskan Pasal 11 UU No. 13 Tahun 2016 yang berbunyi "*kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam Permohonan*" yang sangat jelas menjelaskan sebagai inventor.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 11) Bahwa bermula pada tahun 2007 Pemohon Banding Paten telah menerima Sertifikat Surat Paten dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan HAM tanggal 22 Oktober 2007, Judul Paten Wadah Penahan Tanah, nama Penemu John Wirawan (Pemohon Banding Paten) dengan nomor Paten ID 0019181 yang telah berakhir masa perlindungan hukumnya dan telah menjadi milik publik (khalayak umum),

walaupun telah menjadi Publik Domain namun sebagai penemu awal tetap melekat selamanya dan tidak hilang atas originalitas penemuan invensi Paten tersebut sesuai dengan Pasal 60 UU No.13 Tahun 2016, sehingga terhadap siapapun yang menemukan pembaharuan atas invensi tersebut/penemuan yang serupa/mirip dengan penemuan milik Pemohon Banding Paten sepanjang hal tersebut bukanlah dilakukan dengan cara Plagiat (peniruan) lalu mengambil keuntungan pribadi tidak menjadi permasalahan namun hal ini apa yang diperbuat oleh Termohon Banding Paten nyata-nyata telah melakukan plagiat dan mengambil keuntungan pribadi sehingga perlu untuk Pemohon Banding Paten perjuangkan untuk kebenaran dan keadilan sebagai penemu awal.

- 12) Bahwa alangkah terkejutnya dan sangat mengejutkan bagi Pemohon Banding Paten adalah beberapa tahun sebelum masa jangka waktu perlindungan hukum berakhir atau kadaluwarsa (menjadi milik publik), invensi penemuan Paten milik Pemohon Banding Paten ternyata ada yang sangat mirip/serupa sama persis dengan Paten milik Pemohon Banding Paten yang juga dikeluarkan sertifikat surat Paten oleh Direktorat Jenderal HKI. Dan mengapa sangat terkejut? karena, penemu ataupun Inventor atas penemuan tersebut adalah tidak lain teman/sahabat dalam satu perusahaan Pemohon Banding Paten sendiri yang saat itu melakukan kerjasama bisnis dimana Termohon Banding Paten sebagai Mitra Bisnis namun saat ini telah berakhir oleh karenanya yang Pemohon Banding Paten lakukan berlandaskan pada Pasal 11 UU No. 13 Tahun 2016 hak sebagai Inventor tidaklah hilang tetap melekat sebagai inventor awal dan memiliki kekuatan dalam perlindungan hukum;
- 13) Bahwa awal perkenalan Pemohon Banding Paten dengan Termohon Banding Paten adalah ketika Termohon Banding Paten datang memperkenalkan/mengaku dirinya sebagai Pengusaha yang berpengalaman, profesional, sukses dan kaya kepada Pemohon Banding Paten yang tertarik dan berminat atas invensi/penemuan paten milik Pemohon Banding Paten sehingga mengajak kerjasama bisnis dimana saling mengerti atas tugas dan perannya masing-masing. Selanjutnya Termohon Banding Paten ingin berperan dibidang pemasaran Produk paten milik Pemohon Banding Paten.
- 14) Bahwa Termohon Banding Paten TIDAK MEMPUNYAI KEAHLIAN maupun LATAR BELAKANG dari Pendidikan Formal Perguruan Tinggi TEKNIK SIPIL, karena peran Termohon Banding Paten HANYA sebagai yang berusaha mencari pembeli untuk menjual Paten tersebut sehingga bila dikatakan mampu mengerti dan memahami penemuan paten yang serupa dengan yang telah ditemukan oleh Pemohon Banding Paten adalah sangat luar biasa, adalah sangat janggal mengapa karena dari sekian invensi paten

yang baru, penemuan invensi paten yang ditemukan oleh Termohon Banding Paten sangat sama/serupa dan persamaan pada pokoknya dengan yang dimiliki oleh Pemohon Banding Paten, yang akan dibuktikan dalam pembuktian diuraikan lengkap dan rinci oleh Pemohon Banding Paten dimana saja letak persamaan sesuai landasan UU No.13 Tahun 2016 dikatakan “persamaan pada pokoknya”.

- 15) Bahwa pada prinsipnya yang dilakukan oleh Termohon Banding Paten dengan Pemohon Banding Paten adalah di bidang bisnis yang bermaksud bekerja sama, antara Penemu Paten yang juga Pemilik Paten dengan Termohon Banding Paten dibidang pemasaran (“sebagai Marketing Profesional”) untuk menjalankan teknologi paten milik Pemohon Banding Paten di Perusahaan CV. Jaya Wahana Lestari (CV. JWL) yang pembagian keuntungan atas penjualan tersebut telah disepakati, dan selama kerjasama bisnis sama sekali tidak pernah didengar atau ditemukan bila Termohon Banding Paten menemukan atau memberitahu sedang meneliti atau membuat paten termasuk itu paten sederhana sekalipun, sehingga alangkah kagetnya Pemohon Banding Paten ketika mengetahui adanya penemuan baru paten milik Termohon Banding Paten yang sangat menyerupai dengan paten milik Pemohon Banding Paten.
- 16) Bahwa selama Pemeriksaan Pengajuan Permohonan Paten No. P00201406987 dengan judul “Sistem Dinding Panel yang Dibentuk dari Beberapa Panel”, walaupun dalam Dokumen Pembanding nama Pemohon Banding Paten ada tercantum/tertulis, tetapi Pemohon Banding Paten tidak pernah dipanggil atau diberitahukan.
- 17) Bahwa Termohon Banding Paten setelah bergabung selanjutnya membeli sebagian kecil dari saham CV. JWL sebagai pernyataan keikutsertaannya sekaligus menjadikan dirinya bagian dari “sebagian Kepemilikan Saham CV. Jaya Wahana Lestari (CV. JWL)” sehingga Termohon Banding Paten dapat ikut memiliki untuk memperjuangkan kesuksesan CV. Jaya Wahana Lestari (CV. JWL) serta membuktikan keseriusan menjalankan fungsinya sebagai Marketing dengan mulai memasarkan paten milik Pemohon Banding Paten kepada perusahaan swasta dan proyek pemerintah untuk dibeli/digunakan. Karena sebagai bagian dari pemilik saham dan yang memasarkan penjualan Paten, maka Termohon Banding Paten memiliki akses dan informasi lengkap mengenai gambar teknik, visual/rancangan, data perhitungan teknologi, fungsi serta seluruh inovasi paten Wadah Penahan Tanah di CV. JWL yang dimiliki oleh Pemohon Banding Paten yang dalam hal ini diajukan permohonan bandingnya.
- 18) Bahwa niat awal Termohon Banding Paten yang baik-baik hendak menjalankan kerjasama bisnis di dalam usaha CV. JWL terhenti

dan kandas pada tahun 2013, akibat Termohon Banding Paten tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Marketing secara benar dan Profesional, hingga muncullah paten yang sangat mirip dengan yang dimiliki oleh Pemohon Banding Paten yang saat ini dipermasalahkan dikarenakan sama pada pokoknya dan tidak ada kebaruannya.

19) Bahwa benar Paten yang saat ini dimiliki Pemohon Banding Paten tidak lagi memiliki kekuatan hukum namun, sesuai dengan Pasal 60 UU No. 13 Tahun 2016 yang berbunyi "*Perlindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikat Paten yang berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan*" maka tidak akan hilang penemuan paten (invensi) dan penemu (inventor) dalam hukum, dan memiliki hak sebagai pemilik Sertifikat Paten. Yang menimbulkan pertanyaan bagi Pemohon Banding Paten apakah penemuan paten milik Termohon Banding Paten yaitu Permohonan Paten No. Id. 000047605 memiliki kebaruan yang berbeda dari penemuan paten milik Pemohon Banding Paten yaitu Wadah Penahan Tanah nomor Paten No. Id. 0019181.

20) Bahwa Pemohon Banding Paten akan menguraikan secara rinci inti pokok atas Klaim yang menjadi permasalahan "*Persamaan pada Pokoknya*" dari perbandingan dua paten antara Paten No. Id. 000047605 dengan Paten No. Id. 0019181, dan terhadap lengkapnya akan diuraikan pada pembuktian namun untuk memperjelas persamaan tersebut akan diuraikan beberapa keberatan yang sama atas penemuan paten milik Termohon Banding Paten dengan milik Pemohon Banding Paten tersebut antara lain:

20.1 Klaim no. 1-a.i, Paten No. ID. 000047605 tertulis "*i. suatu sistem dinding panel mencakup:*

a. *Suatu susunan dari beberapa panel yang disusun berjajar ke arah horizontal dan vertikal dimana setiap panel memiliki:*

i. *Suatu muka depan (10) berceruk, suatu muka belakang (20) berpenampang rata...dst-nya",*

tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (LAMPIRAN 1).

20.2. Klaim No. 1-a.ii, Paten No. ID 000047605 tertulis "*ii. Masing-masing tepi kiri berongga (50) dan tepi kanan berongga (60)....dstnya*" tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (LAMPIRAN 2).

20.3. Klaim No. 1-a.iii, Paten No. ID 000047605 tertulis "*iii. Tepi atas (30) dari setiap panel dilengkapi dengan sedikitnya satu bagian tautan (32)....dstnya*" tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (LAMPIRAN 3).

- 20.4. Klaim No. 1-a.iv, Paten No. ID 000047605 tertulis “iv. Muka depan (10) dari panel dari invensi ini dapat dilengkapi dengan ceruk (12).....dstnya” tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (LAMPIRAN 4).
- 20.5. Klaim No. 1-a.v, Paten No. ID 000047605 tertulis “v. Tepi bawah (40) dari panel dilengkapi dengan sedikitnya satu alur siil (46).....dstnya” tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (LAMPIRAN 5).
- 20.6. Klaim No. 1-a.b, Paten No. ID 000047605 tertulis “b. Suatu komponen pengikat (100) untuk mengikat dan menyatukan satu panel.....dstnya” tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (LAMPIRAN 6).
- 20.7. Klaim No. 1-c, Paten No. ID 000047605 tertulis “c. Setidaknya satu batang penahan (200) yang dilengkapi dengan tapak.....dstnya” tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (LAMPIRAN 7).
- 20.8. Klaim No. 1-d, Paten No. ID 000047605 tertulis “d. Sedikitnya satu tali pengikat (300) yang ditempatkan bersilangan satu bidang.....dstnya” tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (LAMPIRAN 8).
- Klaim No.2, Paten No. ID 000047605 tertulis “2. Sistem dinding paneldstnya” tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (LAMPIRAN 9).

21) Bahwa selain 9 (sembilan) klaim tersebut terkait dengan abstrak yang diuraikan dalam permohonan Paten milik Termohon Banding Paten tertulis sebagai berikut:

ABSTRAK Paten No. Id. 000047527 tertulis :

“5 Invensi ini berhubungan dengan suatu sistem dinding panel yang mencakup sedikitnya satu barisan panel (1) yang dibentuk....dstnya”.

Juga tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (LAMPIRAN 10).

22) Bahwa selain tidak ada kebaruannya dari Permohonan Paten No. P00201406987 yang diterima “Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI” pada tanggal 12 Nopember 2014 dengan judul “Sistem Dinding Panel yang Dibentuk dari Beberapa Panel”, Termohon Banding Paten setelah MENDAPAT informasi bahwa Paten No. ID P 001982 batal demi hukum KARENA 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak membayar biaya tahunan”, melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 22.1 MEMANFAATKAN INFORMASI dari surat Direktur Paten Ibu Corrie Naryati No. HKI.3.HI.05.05.03B.278/2011 (lihat Butir 24.1 pada surat Permohonan ini) untuk bulat-bulat mengikuti/menjiplak sepenuhnya dengan menggunakan konsep dan prinsip Paten “Wadah Penahan Tanah” dan menggunakan gambar kerja milik Pemohon Banding Paten untuk mengajukan Permohonan Paten No. P00201406985, No. P00201406986, No. P00201406987 sebagai PENEMU/INVENTOR pertama di DUNIA.
- 22.2 Termohon Banding Paten memasarkan “Sistem Dinding Panel yang Dibentuk dari Beberapa Panel” dengan nama dagang “Sistem Panel Serbaguna – SPS”;
- 22.3 Terhadap Proyek-proyek milik Pemohon Banding Paten dengan “TANPA IZIN dan TANPA SEPENGETAHUAN” Pemohon Banding Paten dan semua label JWL diganti Termohon Banding Paten menjadi SPS ← dalam hal ini Termohon Banding Paten SUDAH SANGAT JELAS dan DENGAN SANGAT SADAR, bahwa SPS = SUPW-JWL panel (*“dibaca Sistem Panel Serbaguna adalah Wadah Penahan Tanah milik CV. JWL”*);
- 22.4 Brosur CV. Jaya Wahana Lestari (TAHUN 2011) adalah milik Pemohon Banding Paten (disetiap lembarnya ada tertulis: @2011.PT.Ecolmantech consultants All Rights Reserved) menjelaskan secara rinci keunggulan dan manfaat Teknologi “Wadah Penahan Tanah” yang dikenal “Sistem Urug dengan Perkuatan Wadah-SUPW JWL panel” dalam aspek antara lain: 1. Ramah Lingkungan; 2. Terjaminnya ukuran “Kualitas & Geometri”; 3. Waktu dan biaya pelaksanaan efisien dan 4. Perhitungan Struktur menggunakan Standar Jerman; Dsb-nya, yang juga dipakai oleh Termohon Banding Paten dengan “TANPA IZIN dan TANPA SEPENGETAHUAN” Pemohon Banding Paten untuk menjelaskan produk SPS-nya ← dalam hal ini Termohon Banding Paten SUDAH SANGAT JELAS dan DENGAN SANGAT SADAR, bahwa SPS = SUPW-JWL panel;
- 22.5 VIDEO SPS berisi proyek-proyek milik Pemohon Banding Paten dengan “TANPA IZIN dan TANPA SEPENGETAHUAN” Pemohon Banding Paten dan semua label JWL diganti menjadi SPS ← dalam hal ini Termohon Banding Paten SUDAH SANGAT JELAS dan DENGAN SANGAT SADAR, bahwa SPS = SUPW-JWL panel;
- 22.6 SURAT KETERANGAN dari “Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” DINAS PERIKANAN dan KELAUTAN (DISKANLA) tentang penggunaan teknologi Paten ID: 0 019 181 JWL-System panel, adalah proyek milik Pemohon Banding Paten namun diaku oleh Termohon Banding Paten sebagai proyek miliknya dan tetap semua label JWL diganti menjadi SPS ← dalam hal ini Termohon Banding Paten SUDAH SANGAT JELAS dan DENGAN SANGAT SADAR, bahwa SPS = SUPW-JWL panel;

- 22.7 Dokumen kontrak Pekerjaan “Reklamasi dan Dermaga Marunda, Jakarta” menggunakan teknologi Paten ID: 0 019 181 JWL-System panel namun diaku oleh Termohon Banding Paten sebagai proyek miliknya juga dengan menggunakan SPS ← dalam hal ini Termohon Banding Paten SUDAH SANGAT JELAS dan DENGAN SANGAT SADAR, bahwa SPS = SUPW-JWL panel;
- 22.8 Dokumen kontrak Pekerjaan “Reclamation and Revetment Bitung, North Sulawesi” menggunakan teknologi Paten ID: 0 019 181 JWL-System panel namun diaku oleh Termohon Banding Paten juga sebagai proyek miliknya dengan menggunakan SPS, dengan cara mengganti label JWL menjadi SPS ← dalam hal ini Termohon Banding Paten SUDAH SANGAT JELAS dan DENGAN SANGAT SADAR, bahwa SPS = SUPW-JWL panel;
- 22.9 Proyek “REAKTIVITAS JALUR KERETA API STASIUN TAWANG-PELABUHAN TANJUNG MAS, SEMARANG JAWA TENGAH”, yang dirancang untuk dilaksanakan oleh Pemohon Banding Paten dengan menggunakan SUPW- JWL panel, merupakan proyek milik Pemohon Banding Paten dengan “TANPA IZIN dan TANPA SEPENGETAHUAN” Pemohon Banding Paten, sudah dilaksanakan Termohon Banding Paten dengan menggunakan SPS ← dalam hal ini Termohon Banding Paten SUDAH SANGAT JELAS dan DENGAN SANGAT SADAR, bahwa SPS = SUPW-JWL panel;
- 23) Bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon Banding Paten telah dilakukan upaya-upaya yang sepanjang sepengetahuan Pemohon Banding Paten selaku inventor yang bukan pemilik modal mohon dapat dimaklumi. Sedikitnya informasi ke Pemohon Banding Paten juga menjadi faktor penyebab, sehingga Pemohon Banding Paten dinyatakan lalai dan paten miliknya tidak dapat diperpanjang, akhirnya dinyatakan paten milik Pemohon Banding Paten menjadi milik Publik (umum). Namun hak Pemohon Banding Paten selaku penemu awal tidak hilang kecuali penemuan baru tersebut sama sekali berbeda dengan invensi paten sebelum yang telah ditemukan dan diberikan sertifikat oleh Pemohon Banding Paten;
- 24) Bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemohon Banding Paten berserta kronologis selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut:
- 24.1 Pada tanggal 4 Nop’11 Direktorat Paten Ibu Corrie Naryati mengirim surat kepada Jenny Mathias, S.H No. HKI.3.HI.05.05.03B.278/2011, Perihal: “Pemberitahuan Status Paten ID P 0019181 batal demi hukum KARENA 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak membayar biaya tahunan” (LAMPIRAN 11 &12),

- 24.1.1 TERNYATA Surat HKI.3.HI.05.05.03B.278/2011 tanggal 4 Nop'11 TIDAK PERNAH DITERIMA oleh Jenny Mathias, S.H (LAMPIRAN 13),
- 24.1.2 Surat dari Direktur Paten Ibu Corrie Naryati No. HKI.3.HI.05.05.03B.278/2011 diterima Pemohon Banding Paten pada tanggal 5 September 2014.
- 24.2 Pada tanggal 4 Desember 2014, Pemohon Banding Paten mengirim surat No. 4-0/PMH/XII.14 kepada Direktur Paten Perihal: *Permohonan peninjauan ulang status Paten ID P0019181 dan keringanan kewajiban membayar biaya tahunan* (LAMPIRAN 13),
- 24.2.1 Sampai hari ini tidak mendapat respon dari Direktur Paten,
- 24.2.2 Karena belum mendapat tanggapan dari Direktur Paten, maka disampaikan surat No. 27-0/PMH/II.15 Tanggal 27 Feb'15 kepada Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Perihal: Permohonan peninjauan ulang status Paten ID P 001982 dan keringanan kewajiban membayar biaya tahunan (LAMPIRAN 15),
- 24.2.3 Sampai hari ini BELUM mendapat tanggapan dari DIRJEN HAKI
- 25) Bahwa menjadi pertanyaan bagi Pemohon Banding Paten bagaimana mungkin bisa Termohon Banding Paten bisa mengetahui dan mengenal teknologi Paten Wadah Penahan Tanah secara pengetahuan dan pengalaman keilmuan bidang pendidikan Termohon Banding Paten tidak berlatar teknik sipil ataupun teknologi yang mengerti dan mengenal penemuan tersebut kecuali memiliki data yang lengkap, akurat dan rinci karena persis sama (“persamaan pada pokoknya”) lalu mengadopsinya dan menunggu lewat jangka waktu dimana telah mengetahui sebelumnya bakal lewat batas waktu sehingga tidak memiliki perlindungan hukum dan dimajukan untuk pendaftaran permohonan paten.
- 26) Bahwa pertanyaan nomer 25 tersebut diatas yang dimaksud oleh Pemohon Banding Paten karena Termohon Banding Paten melihat DENGAN PERSIS dari awal sampai akhir (selesai) seluruh proses Pelaksanaan Paten Teknologi Wadah Penahan Tanah sebagai berikut :
- 26.1. Pembuatan Gambar Begesting Wadah Penahan Tanah (LAMPIRAN 16 s/d 16 H);
- 26.1.1.(Gambar Begesting Wadah Penahan Tanah dipakai oleh Termohon Banding Paten sebagai Dasar Gambar PENGAJUAN PATEN)

- 26.2. Proses Pembuatan Panel Wadah Penahan Tanah lengkap dengan Pembesiannya;
 - 26.3. Proses Pembuatan Batang Tarik Wadah Penahan Tanah lengkap dengan segala aksesorinya dan cara pencegahan karat dan proses pengecoran (grouting) pada sambungan antara dua panel;
 - 26.4. Proses pemasangan Sistem Paten Wadah Penahan Tanah;
 - 26.5. Proses Pengisian material urug pada Sistem Paten Wadah Penahan Tanah;
- 27) Bahwa selain itu mengapa Pemohon Banding Paten tidak dipanggil oleh Direktorat Jenderal Direktorat Pemeriksaan Hak Kekayaan Intelektual yang nyata- nyata nama Pemohon Banding Paten ada tertulis dalam Dokumen Pembanding sebagai salah satu dari tiga pembanding yang invensi penemuan paten No. ID P000047605 milik Termohon Banding Paten sangat menyerupai sebagaimana yang dimiliki Pemohon Banding Paten;
- 28) Bahwa satu hal yang paling penting sejak tidak lagi bekerja-sama di tahun 2013 setelah itu tidak pernah berkomunikasi lagi satu sama lain beberapa tahun, tiba- tiba muncul Termohon Banding Paten mengaku sebagai pemilik Paten dan Penemu (inventor) yang mirip dengan Invensi Wadah Penahan Tanah. Dan Pemohon Banding Paten mengetahui setelah diberitahu, bahwa Termohon Banding Paten telah menggunakan dan memanfaatkan invensi paten milik Pemohon Banding Paten. Invensi Wadah Penahan Tanah diperjualbelikan atas nama Termohon Banding Paten baik lewat media internet dan proposal pengajuan;
- 29) Bahwa Pemohon Banding Paten pada tanggal 12 November 2016 setelah mengetahui / diberitahu munculnya Invensi Paten yang sangat mirip dengan yang dimilikinya, lalu berusaha mencari tahu kepada Pihak yang berwenang yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan kronologis yang Pemohon Banding Paten alami sendiri yang dapat diterangkan sebagai berikut:
- 29.1. Pertama-tama pada hari Senin, 14 Nopember 2016 dicari tahu tentang adanya Pengajuan Permohonan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87 dari Termohon Banding Paten kepada Customer Service–CS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bidang Hak Kekayaan Intelektual;
 - 29.2. Disampaikan oleh Customer Service Dirjen HKI pada hari Senin, 14 Nopember 2016, bahwa Permohonan Pengajuan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87 belum bisa diakses di Monitor Personal Komputer Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bidang Hak Kekayaan Intelektual dan disarankan untuk **MENCARI INFORMASI** tentang

Permohonan Pengajuan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87 ke lantai 3;

- 29.3. Di lantai 3 bertemu dengan Bapak Arie Budi Wibowo dan disampaikan pada hari Senin, 14 November 2016 bahwa data tersebut masih merupakan rahasia Negara karena belum diumumkan ← (ternyata dapat diketahui kemudian, bahwa Permohonan Pengajuan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87 sudah diumumkan pada tanggal 29 April 2016 dengan masa sanggah berakhir pada tanggal 29 Oktober 2016);
- 29.4. Data Permohonan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87 BARU BISA diakses oleh masyarakat setelah Permohonan Paten diumumkan dan SAAT ITU baru bisa diajukan keberatan atas Permohonan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87 dan Pemohon Banding Paten TIDAK DIBERITAHU sejak kapan Permohonan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87 diajukan dan tidak dijelaskan/diarahkan prosedur tata cara pengajuan Keberatan Paten;
- 29.5. Hampir setiap 2 (dua) Minggu sekali, Pemohon Banding Paten datang ke Lantai 3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bidang Hak Kekayaan Intelektual bertanya sampai dimana progres proses Permohonan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87, dan selalu dijawab masih RAHASIA hingga akhirnya Paten no. Id. P000047527 keluar surat sertifikatnya sebagai hasil penemuan baru;
- 29.6. Lalu pada tanggal 10 Mei 2017 disarankan oleh Bapak Arie Budi Wibowo untuk membuat surat “Permohonan Permintaan Salinan Foto Copy Dokumen lengkap” kepada Direktur Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- 29.7. Pada tanggal 12 Mei 2017 dikirim surat No. 12-0/PMH/V-17 Perihal: “Permohonan Permintaan Salinan Foto Copy Dokumen lengkap” kepada Direktur Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (LAMPIRAN 17);
- 29.8. Pada tanggal 13 Juni 2017, disampaikan oleh Bapak Arie Budi Wibowo bahwa masa Pengajuan keberatan atas Permohonan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87 sudah lewat waktu dan disarankan untuk konfirmasi hal tersebut ke bagian Arsip;
- 29.9. Pada tanggal 13 Juni 2017, ditegaskan oleh Bapak Halomoan Nasution bagian arsip, bahwa Permohonan Paten No. P.002014.069 -85, -86 dan -87 Atas Nama. I Nyoman Gede Anggara Martha sudah selesai terpublikasi Tgl 29 Oktober 2016 (LAMPIRAN 18) dengan kata lain sudah ditutup kesempatan untuk mengajukan keberatan atas ketiga Permohonan Paten yang dimaksud diatas (disampaikan oleh Pak Halomoan Nasution bahwa SUDAH

- TIDAK ADA HARAPAN untuk mengajukan keberatan atas Permohonan Paten tersebut diatas, karena proses pemberian Paten akan berjalan sesuai Peraturan Undang-Undang yang berlaku dan DIPASTIKAN Termohon Banding Paten I Nyoman Anggara akan mendapat PATEN yang dimohonkannya);
- 29.10. Pada tanggal 13 Juni 2017 Direktur Paten Bapak Ir. Timbul Sinaga, M.Hum NIP. 1962020211991031001 memerintahkan dengan “tegas” kepada Bapak Sarno staf administrasi Direktur Paten untuk “segera” memberi semua salinan berkas Permohonan Paten No. P.002014.069 -85, -86 dan -87 Atas Nama I Nyoman Gede Anggara Martha kepada Pemohon Banding Paten sebagai dasar untuk dipelajari;
 - 29.11. Bapak Direktur Paten menegaskan bahwa masih ADA KESEMPATAN pengajuan KEBERATAN atas Permohonan Paten No. P.002014.069 -85, -86 dan -87 kepada Direktur Paten;
 - 29.12. Sesuai arahan Direktur Paten, maka pada tanggal 17 Juli 2017 dikirim surat No. 17-0/PMH/VII.17 Perihal: “Permohonan Peninjauan ulang Permohonan Paten No. P00201406985, No. P00201406986, No. P00201406987 kepada Direktur Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. (LAMPIRAN 19);
 - 29.13. Pada tanggal 17 Juli 2017 Pemohon Banding Paten menghadap Bapak Direktur Paten untuk menyampaikan salinan surat No. 17-0/PMH/VII.17;
 - 29.14. Bapak Direktur Paten setelah membaca surat tersebut, kemudian mengoreksi surat Pemohon Banding Paten dan diarahkan untuk membuat 3 (tiga) surat untuk masing-masing kasus (3 (tiga) kasus tidak boleh dibuat dalam 1 (satu) surat);
 - 29.15. Sesuai arahan Direktur Paten, maka pada tanggal 8 Agustus 2017 dikirim surat No. 8-0/INF/VIII.17 Perihal: “Informasi tidak ada kebaruan penemuan pada Permohonan Paten No. P00201406985 beserta lampirannya kepada Direktur Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (LAMPIRAN 20);
 - 29.16. Sesuai arahan Direktur Paten, maka pada tanggal 8 Agustus 2017 dikirim surat No. 8-2/INF/VIII.17 Perihal: “Informasi tidak ada kebaruan penemuan pada Permohonan Paten No. P00201406986 beserta lampirannya kepada Direktur Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (LAMPIRAN 21);
 - 29.17. Sesuai arahan Direktur Paten, maka pada tanggal 8 Agustus 2017 dikirim surat No. 8-2/INF/VIII.17 Perihal: “Informasi tidak ada kebaruan penemuan pada Permohonan Paten No. P00201406987 beserta

- lampirannya kepada Direktur Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (LAMPIRAN 22);
- 29.18. Sampai tanggal 7 September 2017, belum ada respons maupun balasan kepada Pemohon Banding Paten terhadap Surat No. 8-0/INF/VIII.17; 8-2/INF/VIII.17; dan 8-2/INF/VIII.17 tanggal 8 Agustus 2017 Perihal: “Informasi tidak ada kebaruan penemuan pada Permohonan Paten No. P002014069-85, -86 dan -87 kepada Direktur Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- 29.19. Pada tanggal 7 September 2017 TERNYATA “Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten”, memberikan Paten kepada: Termohon Banding Paten untuk Invensi No. Permohonan Paten P00201406987 yang diterima pada tanggal 12 Nopember 2014 dengan judul “SISTEM DINDING PANEL YANG DIBENTUK DARI BEBERAPA PANEL” dengan No. Paten ID P000047605 pada tanggal Pemberian Paten 7 September 2017 dengan Pemeriksa Paten Ir. Aribudhi Nugroho Suryono, M.IPL yang di tanda tangani oleh Direktur Paten Ir. Timbul Sinaga, M. Hum NIP.1962020211991031001 (LAMPIRAN 23);
- 29.20. Pada tanggal 26 April 2018 Pemohon Banding Paten bersama Prof. Emil Salim diterima oleh Komisioner KPK Bapak La Ode Syarif beserta anggota KPK lainnya, untuk mendengarkan laporan kasus penjiplakan (“*plagiat*”) Paten yang dilakukan oleh Termohon Banding Paten;
- 29.21. Bapak Komisioner KPK bersama tim KPK lainnya berjanji akan mempelajari dan mendiskusikan perihal penjiplakan Paten oleh Termohon Banding Paten bersama Dirjen Paten Bapak Dr. Freddy Haris. ACCS;
- 29.22. Pada tanggal 25 Mei 2018, Pemohon Banding Paten diterima oleh Direktur Paten Ibu Dede Mia Yusanti dan Direktur Paten memberi arahan HARUS SEGERA membuat surat kepada Ketua Dewan Banding, khusus untuk kasus pemberian Paten No. Id. P 000047605 yang berakhir masa Banding tanggal 7 Juni 2018;
- 29.23. Sehubungan Jatuh Tempo Masa Sanggah Banding berakhir pada Tgl 7 Juni 2018, maka Pemohon Banding Paten membuat Surat permohonan banding No. 29/PNG/V/2018 (LAMPIRAN 24 s/d 24e) dengan kronologis sebagai berikut:
- 1) Biaya banding tidak dapat dibayar pada tanggal 25 Mei 2018, karena Kas Bank BRI di lantai dasar sudah tutup;
 - 2) Biaya banding = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar pada Tanggal 28 Mei’18 pagi di Bank BRI Semarang;
 - 3) Pada tanggal 3 September 2018 (melalui WA dari Bu Linda Staf Komisi Banding) Pemohon Banding menerima surat No. HKI.3.HI.05.05.03.16/2018 Hal: Undangan

Menghadiri Rapat pada tanggal 6 September 2018 atas Permohonan Banding Keberatan atas Pemberian Paten No. ID P000047605 (LAMPIRAN 25);

- 4) Pemohon Banding Paten pada tanggal 6 September 2018 mendapat arahan dari Ketua Komisi Banding untuk melengkapi kekurangan dokumen Permohonan Banding Paten atas keluarnya Keputusan Pemberian Paten No.ID P000047605 berjudul “Sistem Dinding Panel yang Dibentuk dari Beberapa Panel”, paling lambat 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 6 Oktober 2018;
- 30) Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 atas arahan Direktur Paten, agar Pemohon Banding Paten setelah mengajukan surat permohonan banding kepada Ketua Komisi Banding “No.25/PNG/V/2018 maupun No.25a/PNG/V/2018” tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya mempersiapkan dokumen Permohonan Banding Paten atas keluarnya Keputusan Pemberian Paten No. ID P000047605 berjudul “Sistem Dinding Panel yang Dibentuk dari Beberapa Panel” dengan terlebih dahulu mengajukan Permohonan Salinan fotocopy Paen No. ID P000047605 kepada Direktur Paten (LAMPIRAN 26).
- 31) Bahwa untuk kelengkapan dokumen Permohonan Banding Paten, terlampir salinan Foto Copy Paten No. ID P 000047605 lengkap: Deskripsi, Abstrak, Klaim dan Gambar (LAMPIRAN 27a s/d 27i);
- 32) Bahwa terkait BUKTI – BUKTI PENDUKUNG LAIN, BERUPA FOTO, GAMBAR, VIDEO, dan BUKU-BUKU milik PEMOHON BANDING PATEN yang dipakai TANPA IZIN oleh TERMOHON BANDING PATEN dalam MENJALANKAN BISNISNYA akan diserahkan pada pembuktian dan saksi-saksi;
- 33) Bahwa yang sangat menjadi Perhatian lagi bagi Pemohon Banding Paten mengapa mengajukan Permohonan Banding Paten ini dikarena *adanya tujuan besar yang akan digunakan untuk kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia atas invensi “Paten yang Wadah Penahan Tanah ini” yang saat ini sudah menjadi milik umum (domain Publik)* dimana saat ini Pemohon Banding Paten ditunjuk untuk melaksanakan tugas BAPENAS menjadi ketua dari Tim Ahli dibidangnya masing- masing untuk membangun tanggul lepas pantai dan lain-lain. Maka demi terlaksananya dan menjamin kelancaran pekerjaan negara tersebut, perlu kiranya kejelasan atas penemuan invensi milik Termohon Banding Paten yang sangat dan menyerupai milik Pemohon Banding Paten sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan di masyarakat yang hendak mempergunakan teknologi (domain publik) tersebut sehingga berguna tanpa harus membeli.

Pemohon Banding Paten sebagai Team Leader KONSEPTOR TANGGUL LEPAS PANTAI TELUK JAKARTA BAPPENAS bersama anggota Tim Kerja sebagai berikut:

1. Dipl.-Ing. John Wirawan (Team Leader, Tenaga Ahli Teknik Sipil);
2. Ir. Purba Robert Mangapul Sianipar, MSCE, MSEM, Ph.D. (Co. Team Leader- Mantan Deputy bidang Pengusahaan Sarana dan Lainnya MENKO PEREKONOMIAN, Tenaga Ahli Bidang Geoteknik);
3. Prof. Drs. Emil Salim, MA, Ph.d. (Pendukung, Tenaga Ahli Lingkungan);
4. Prof. Ir. Mohamad Sahari Besari, MSc, Ph.D. (Pendukung, Tenaga Ahli Teknik Sipil);
5. Prof. Dr. Ir. Sri Hardjoko Wirjomartono, MSME. (Pendukung, Tenaga Ahli Mekanikal);
6. Omar Halim, MA (Pendukung, Mantan Pejabat Tinggi Perserikatan Bangsa- Bangsa-PBB di New York Amerika Serikat, Tenaga Ahli Ekonomi dan Politik);
7. Ir. Widya Wijayanti, MPH, MURP. (Pendukung, Tenaga Ahli Perencana Wilayah dan Kota);
8. Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, MSc. (Pendukung-PNS ketua Senat ITB, Tenaga Ahli Bidang Sumber Daya Air);
9. Ir.M.Eng., Dr.-Eng. Rahman Hidayat, IPM. (Pendukung-PNS ASDEP KEMENKO MARITIM, Tenaga Ahli Coastal and Marine Infrastructure);

34) Bahwa mohon kiranya Pemohon Banding Paten kepada ketua Komisi Banding Paten menetapkan invensi paten milik Termohon Banding Paten Paten No. ID P 000047527 memutuskan tidak memiliki kebaharuan dan telah melakukan Plagiat/peniruan tanpa izin dan tanpa hak sehingga seluruh akibat hukumnya batal atas invensi tersebut;

Oleh karena hal-hal tersebut yang telah diuraikan di atas Pemohon Banding Paten dengan segala hormat kiranya mengabulkan Permohonan Banding ini dengan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Paten seluruhnya;
2. Memutuskan Mencabut dan Membatalkan Keputusan Permohonan Paten No. ID. 000047527 berjudul “Panel Dinding Yang Disempurnakan” tertanggal tertanggal 12 November 2014 demi Hukum karena Tidak ada Kebaharuan;
3. Memutuskan seluruh Paten No. ID. 000047527 berjudul “Panel Dinding Yang Disempurnakan” yang telah diperjual belikan bebas kepada pihak lain atau masyarakat, sejak putusan ini diputus dinyatakan batal dan tidak berlaku dengan memberikan gratis;

4. Memutuskan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Banding Paten terbukti selaku Plagiat/Peniru sehingga hasil penemuan invensi Paten No. ID. 000047527 batal dengan akibat hukumnya;

Atau

Apabila Ketua Panelis Banding Yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 Termohon Banding menyampaikan tanggapan yang merupakan Jawaban atas Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PENGGUGAT KELIRU MENARIK PIHAK SEBAGAI TERGUGAT MENINGAT NAMA TERGUGAT BUKAN I GEDE NYOMAN ANGGARA MARTHA

1. Bahwa Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT terbukti salah menarik pihak yang digugat (*Error In Persona*) karena nama TERGUGAT bukan sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT yaitu I Gede Nyoman Anggara Martha. Hal tersebut sebagaimana terlihat jelas dalam Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi PENGGUGAT yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:

Halaman 1 s/d 2 Gugatan PENGGUGAT:

Dengan ini PENGGUGAT mengajukan GUGATANNya terhadap:

Tn. I Gede Nyoman Anggara Martha, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sutoyo, IV/4, Dusun Gameh, Kel. Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Denpasar Bali, Yang selanjutnya akan disebut selaku.....TERGUGAT

2. Bahwa faktanya nama TERGUGAT bukan I Gede Nyoman Anggara Martha tetapi yang benar adalah I Nyoman Gede Anggara Martha sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT;
3. Bahwa pentingnya menarik pihak yang tepat dalam pengajuan sebuah Gugatan dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1260 K/Sip/1980 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap Kuasa daripada Ny. Sukarilin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Sukarlin pribadi*". Yurisprudensi tersebut di atas dikutip oleh TERGUGAT guna membuktikan kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam Gugatan a- quo, pentingnya menarik pihak yang tepat untuk digugat demi terpenuhinya syarat formil suatu pengajuan Gugatan;

4. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada Gugatannya I Gede Nyoman Anggara Martha sebagai pemilik dari Paten dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dengan nomor paten IDP 000047527 dan dengan Judul Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel dengan nomor paten IDP 000047605, sedangkan faktanya pemilik dari Paten dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dengan nomor paten IDP 000047527 dan dengan Judul Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel dengan nomor paten IDP 000047605 adalah I Nyoman Gede Anggara Martha. Maka terbukti I Gede Nyoman Anggara Martha Paten bukanlah pemilik Paten dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dengan nomor paten IDP 000047527 dan Paten dengan Judul Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel dengan nomor paten IDP 000047605 dan berdasarkan penjelasan tersebut PENGGUGAT keliru dalam menarik pihak yang digugat (*Error In Persona*);
5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas terbukti Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *Error In Persona* karena PENGGUGAT keliru menarik pihak sebagai TERGUGAT dalam perkara *aquo*. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya.

II. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK/KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PENGHAPUSAN PATEN DAN GANTI RUGI KEPADA TERGUGAT KE PENGADILAN NIAGA

6. Bahwa pada Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi PENGGUGAT, PENGGUGAT mendalilkan PENGGUGAT sebagai Pemegang Paten memiliki Paten dengan judul “Wadah Penahan Tanah” yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Paten (TURUT TERGUGAT) pada tanggal 09 November 1998 dan telah dikeluarkan surat Sertifikat Patennya oleh TURUT TERGUGAT dengan nomor ID 0019181 tertanggal 25 April 2007;
7. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo*, setiap Pemegang Paten wajib membayar biaya tahunan dan apabila Pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan maka Paten akan dihapuskan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 21 Jo. Pasal 130 huruf d Jo. Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (“UU Paten”).
8. Bahwa faktanya Paten milik PENGGUGAT dengan nomor ID 0019181 tertanggal 25 April 2007 telah dihapus oleh

TURUT TERGUGAT, karena PENGGUGAT sebagai Pemegang Paten tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya tahunan sebagaimana yang diatur pada Pasal 21 Jo. Pasal 130 huruf d Jo. Pasal 134 ayat (1) UU Paten. Maka dengan demikian PENGGUGAT bukanlah Pemegang Paten;

9. Bahwa untuk mengajukan Gugatan Penghapusan Paten melalui Pengadilan Niaga hanya Pemegang Paten yang berhak untuk mengajukannya karena Paten yang dimiliki oleh si Pemegang Paten memiliki persamaan invensi dengan Paten lain yang dimiliki oleh pihak lain, sebagaimana yang diatur pada Pasal 132 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) UU Paten.
10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas PENGGUGAT yang secara hukum bukanlah Pemegang Paten karena telah dihapus Patennya oleh TURUT TERGUGAT, tidak memiliki hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Penghapusan Paten pada perkara aquo, karena syarat untuk dapat mengajukan Gugatan Penghapusan Paten adalah pihak tersebut adalah Pemegang Paten;
11. Selanjutnya, selain PENGGUGAT mengajukan Gugatan Penghapusan Paten pada perkara aquo, PENGGUGAT juga mengajukan Gugatan Ganti Rugi yang menuntut ganti rugi materiil dan immateriil kepada TERGUGAT. Bahwa untuk mengajukan Gugatan Ganti Rugi melalui Pengadilan Niaga hanya Pemegang Paten yang berhak untuk mengajukannya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 143 UU Paten.
12. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas PENGGUGAT yang secara hukum bukanlah Pemegang Paten karena telah dihapus Patennya oleh TURUT TERGUGAT, tidak memiliki hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Ganti Rugi kepada TERGUGAT, karena syarat untuk dapat mengajukan Gugatan Ganti Rugi orang tersebut adalah Pemegang Paten;
13. Bahwa mengenai seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan dijelaskan juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
14. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Ruginya pada butir (5) halaman (3) yang pada intinya mendalilkan bahwa Paten milik PENGGUGAT saat ini sesungguhnya telah menjadi milik masyarakat (*public domain*) dimana masa perlindungannya sesuai UU Paten

telah berakhir yaitu melewati masa 20 tahun dan dengan system *first to file* maka penemuan PENGGUGAT tidaklah hilang walaupun telah berakhir masa perlindungannya karena merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak sesuai dengan UU Paten;

15. Bahwa dalil PENGGUGAT pada Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Ruginya pada butir (5) Halaman (3) tersebut merupakan dalil yang menyesatkan karena dengan telah berakhirnya jangka waktu perlindungan Paten yaitu melewati 20 tahun, maka berdasarkan hukum hak Paten yang dimiliki oleh Pemegang Paten sudah berakhir dan menjadi milik umum (*public domain*) dan dengan berakhirnya hak Paten milik PENGGUGAT, PENGGUGAT bukanlah Pemegang Paten, maka PENGGUGAT tidak berhak untuk mengajukan Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi kepada TERGUGAT;

16. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo*, mengenai sistem *first to file* yang diatur pada Pasal 34 ayat (1) UU Paten.

17. Bahwa sebagaimana Pasal 34 ayat (1) UU Paten sistem *first to file* adalah di mana hak Paten hanya akan diberikan kepada yang pertama kali mengajukan permohonan Paten yang setidaknya sudah dilengkapi syarat minimum pengajuannya, sehingga berhak mendapatkan tanggal penerimaan (*filing date*) bukan sebagaimana dalil PENGGUGAT yang menyatakan dengan sistem *first to file* penemuan PENGGUGAT tidaklah hilang walaupun telah berakhir masa perlindungannya sebagaimana dalil PENGGUGAT pada butir (5) halaman (3) Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi. Maka terbukti dalil PENGGUGAT pada butir (5) halaman (3) pada Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi PENGGUGAT merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ngada sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;

18. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, terbukti PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Penghapusan Paten dan Gugatan Ganti Rugi kepada TERGUGAT ke Pengadilan Niaga karena PENGGUGAT bukanlah Pemegang Paten;

III. GUGATAN GANTI RUGI PENGGUGAT PREMATUR KARENA TIDAK ADA PUTUSAN PIDANA YANG MENYATAKAN TERGUGAT TERBUKTI MELANGGAR PASAL 160 UU PATEN

19. Bahwa Gugatan Ganti Rugi PENGGUGAT merupakan gugatan yang prematur atau belum waktunya diajukan karena untuk dapat mengajukan Gugatan Ganti Rugi terlebih dahulu harus ada Putusan Pidana yang menyatakan TERGUGAT terbukti dengan sengaja dan tanpa hak sebagaimana yang diatur pada Pasal 161 UU

Paten melakukan perbuatan yang dilarang pada Pasal 160 huruf (a) UU Paten yaitu TERGUGAT membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/ atau menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan produk yang diberi Paten sehingga akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut menyebabkan PENGGUGAT menderita kerugian materiil.

20. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dijelaskan pada Pasal 160 huruf (a) UU Paten menyebabkan Pemegang Paten mengalami kerugian materiil sehingga Pemegang Paten dapat mengadukannya kepada Direktorat Penyidikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sampai keluarnya Putusan pidana yang menyatakan terbukti melakukan pelanggaran Pasal 160 huruf (a) yang membuat Pemegang Paten mengalami kerugian materiil sedangkan pada perkara aquo faktanya tidak ada Putusan Pidana yang menyatakan TERGUGAT terbukti dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang diatur pada Pasal 160 UU Paten yang menyebabkan PENGGUGAT menderita kerugian materiil. Maka dengan demikian terbukti Gugatan Ganti Rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan gugatan yang Prematur yang sudah seharusnya ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA MENGGABUNGKAN GUGATAN PENGHAPUSAN PATEN DENGAN GUGATAN GANTI RUGI

21. Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas karena PENGGUGAT menggabungkan Gugatan Penghapusan Paten dengan Gugatan Ganti Rugi sebagaimana terlihat jelas pada posita gugatan PENGGUGAT. Pada posita gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT mendalilkan pada intinya menyatakan Paten PENGGUGAT memiliki kemiripan dan persamaan dengan Paten milik TERGUGAT maka PENGGUGAT melakukan upaya hukum penghapusan Paten milik TERGUGAT dan selain itu PENGGUGAT mendalilkan pada posita gugatan, PENGGUGAT menderita kerugian materiil berdasarkan nilai komersil atas besaran kontrak yang diperoleh TERGUGAT dari Paten milik TERGUGAT;

22. Bahwa dasar pengajuan dari Gugatan Penghapusan Paten sebagaimana yang diatur pada Pasal 132 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) UU Paten adalah Pemegang Paten mengajukan gugatan agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan sedangkan dasar pengajuan Gugatan Ganti Rugi sebagaimana yang diatur pada Pasal 143 UU Paten adalah Pemegang Paten mengajukan gugatan terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UU Paten;

23. Bahwa terlihat jelas, adanya perbedaan prinsip antara Gugatan Penghapusan Paten dengan Gugatan Ganti Rugi yang dimana keduanya harus diselesaikan tersendiri dan apabila keduanya digabungkan menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
24. Bahwa larangan untuk menggabungkan 2 (dua) gugatan dalam 1 (satu) gugatan, dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan". Menurut Yahya Harahap, menjelaskan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan wanprestasi terdapat perbedaan prinsip dan tidak dapat dibenarkan mencampur adukkan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan berjalan;
25. Bahwa larangan menggabungkan 2 (dua) gugatan dalam 1 (satu) gugatan juga diatur dalam Putusan Mahkamah Agung ("MA") No. 879K/Pdt/1997 mengenai penggabungan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan. Dalam putusan ini di jelaskan bahwa:
"Penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscuur libel (tidak jelas)"
26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Gugatan PENGGUGAT yang menggabungkan Gugatan Penghapusan Paten dan Gugatan Ganti Rugi menyebabkan Gugatan kabur, tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

V. PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN RINCI MENGENAI GANTI RUGI YANG DIDALILKAN TELAH DIALAMI DAN DITUNTUT OLEH PENGGUGAT

27. Bahwa pada butir (25) halaman 9 s/d halaman 10 dan Petitum butir 5 Gugatan Penghapusan Paten, PENGGUGAT menuntut ganti rugi akibat nilai komersil atas besaran kontrak yang diperoleh TERGUGAT. Dalil PENGGUGAT tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terperinci kerugian yang dialaminya akibat perbuatan TERGUGAT tetapi PENGGUGAT hanya mendalilkan mengenai nilai komersial atas besaran kontrak yang diperoleh oleh TERGUGAT, yang faktanya hal tersebut bukanlah kerugian bagi PENGGUGAT;

28. Bahwa perincian mengenai kerugian materiil sangatlah penting dalam suatu gugatan. PENGGUGAT juga harus membuktikan dasar perhitungan ganti rugi dan bukti tentang kebenaran atas kerugian yang sungguh-sungguh telah dideritanya sebagai dasar dan alasan tuntutan ganti kerugian dalam Gugatan *a-quo*.
29. Bahwa kewajiban untuk merinci kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara.
30. Bahwa kewajiban menguraikan ganti rugi/kompensasi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam Yurisprudensi MARI sebagai berikut:

Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

“gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian- kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”

Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

Putusan MARI No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”

Putusan MARI No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987:

“Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud”

Putusan MARI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984:

“Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”

Putusan MARI No. 1954 K/Pdt/1987:

“Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak”

31. Bahwa dengan tidak dirincinya secara jelas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang didalilkan di akibatkan langsung oleh perbuatan TERGUGAT sebagai dasar dalam

mengajukan Gugatan Penghapusan Paten pada perkara a-quo, maka hal ini mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk menyatakan Gugatan Penghapusan Paten PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

32. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi tersebut di atas, harus dinyatakan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara;
33. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

III. BAHWA DIPEROLEHNYA SERTIFIKAT PATEN MILIK TERGUGAT DENGAN JUDUL PANEL DINDING YANG DISEMPURNAKAN DENGAN NOMOR PATEN IDP 000047527 DAN DENGAN JUDUL SISTEM DINDING PANEL YANG DIBENTUK DARI BEBERAPA PANEL DENGAN NOMOR PATEN IDP 000047605 TELAH MELALUI PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF SEHINGGA TERBUKTI PATEN MILIK TERGUGAT MERUPAKAN MERUPAKAN INVENSI YANG BARU, MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF, DAN DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI SERTA TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN ATAUPUN MENYERUPAI DENGAN PATEN MILIK ORANG LAIN

34. Bahwa sertifikat Paten milik TERGUGAT dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dengan nomor Paten IDP 000047527 dan hak Paten milik TERGUGAT dengan judul Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk dari Beberapa Panel dengan nomor Paten IDP 000047605 telah melalui serangkaian pemeriksaan yaitu: Pemeriksaan Administratif dan Pemeriksaan Substantif yang selengkapnya akan TERGUGAT jelaskan sebagaimana yang diatur pada UU Paten;
35. Bahwa sebagaimana yang diatur pada Pasal 24 UU Paten, TERGUGAT mengajukan permohonan Paten secara tertulis kepada Menteri dan pada permohonan Paten TERGUGAT, TERGUGAT telah mengungkapkan deskripsi invensi TERGUGAT secara jelas dan lengkap tentang bagaimana invensi TERGUGAT dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya dan mengungkapkan klaim invensi secara jelas dan konsisten inti invensi Paten TERGUGAT sebagaimana yang diatur pada Pasal 25 Jo. Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Paten.

36. Bahwa dengan permohonan Paten TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 25 Jo. Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Paten, maka Menteri mengumumkan permohonan Paten TERGUGAT melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik dan pengumuman permohonan PATEN berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 46 s/d Pasal 48 UU Paten.

37. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim mengenai Pasal 48 ayat (2) huruf f dalam bagian penjelasan UU Paten, menjelaskan:

Huruf f: *Klasifikasi Invensi dimaksudkan untuk mengelompokkan Invensi dalam Permohonan sesuai dengan bidang teknologi yang terkait. Dengan cara ini, kegiatan penelusuran terhadap Invensi sejenis (untuk mencari dokumen pembanding) yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan substantif atas Permohonan dapat dilakukan secara lebih mudah dan cepat. Walaupun Indonesia belum meratifikasi International Patent Classification, dalam praktiknya Indonesia menggunakan International Patent Classification sebagaimana banyak diterapkan oleh berbagai negara.*

Bahwa saat pengumuman Permohonan Paten TERGUGAT, TURUT TERGUGAT mencantumkan klasifikasi invensi Permohonan Paten TERGUGAT yaitu Permohonan Paten TERGUGAT dibandingkan dengan Paten milik PENGGUGAT yang didaftarkan pada tanggal 09 November 1998 dan setelah dilakukan klasifikasi invensi dengan Paten PENGGUGAT (sebagaimana yang tercantum pada sertifikat Paten milik TERGUGAT yaitu dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dengan nomor Paten IDP 000047527 dan Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel dengan nomor Paten IDP 000047605), Pemeriksa dari TURUT TERGUGAT tidak menemukan adanya persamaan atau kemiripan dengan Paten PENGGUGAT. Maka dengan demikian terbukti Permohonan Paten TERGUGAT tidak mempunyai persamaan atau kemiripan dengan Paten PENGGUGAT;

38. Bahwa setiap orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas permohonan Paten yang diumumkan dan pengajuan keberatan harus sudah diterima oleh Menteri dalam jangka waktu pengumuman yaitu selama 6 (enam bulan) sebagaimana yang diatur pada Pasal 49 UU Paten.

39. Bahwa faktanya dalam jangka waktu pengumuman permohonan Paten TERGUGAT selama 6 (enam) bulan tidak ada keberatan yang diajukan kepada Menteri

terkait dengan permohonan Paten TERGUGAT (termasuk PENGGUGAT tidak mengajukan keberatan). Maka dengan telah berakhirnya jangka waktu pengumuman permohonan Paten TERGUGAT selama 6 (enam) bulan, TERGUGAT mengajukan permohonan Pemeriksaan Substantif kepada Menteri sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 s/d Pasal 54 UU Paten.

40. Bahwa setelah permohonan Paten TERGUGAT melalui Pemeriksaan Substantif yang didasarkan pada Pasal 54 UU Paten. Selanjutnya berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) UU Paten, permohonan Paten TERGUGAT disetujui oleh Menteri yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikat Paten atas nama TERGUGAT dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dengan nomor Paten IDP 000047527 dan Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel dengan nomor Paten IDP 000047605 sebagaimana yang diatur pada Pasal 58 s/d Pasal 60 UU Paten.
41. Bahwa dikeluarkannya sertifikat Paten atas nama TERGUGAT dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dengan nomor Paten IDP 000047527 dan Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel dengan nomor Paten IDP 000047605 oleh TURUT TERGUGAT, membuktikan bahwa Paten milik TERGUGAT merupakan Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri serta tidak memiliki persamaan ataupun menyerupai dengan Paten milik orang lain.

IV. BAHWA HAK PATEN MILIK TERGUGAT DENGAN JUDUL PANEL DINDING YANG DISEMPURNAKAN DENGAN NOMOR PATEN IDP 000047527 DAN JUDUL SISTEM DINDING PANEL YANG DIBENTUK DARI BEBERAPA PANEL DENGAN NOMOR PATEN IDP 000047605 TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN ATAU MENYERUPAI PATEN MILIK PENGGUGAT YANG BERJUDUL WADAH PENAHAN TANAH DENGAN NOMOR ID 0019181

42. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT butir (5) s/d (23) pada halaman (3) s/d (9) gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan Paten milik TERGUGAT dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dengan nomor Paten IDP 000047527 dan Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel dengan nomor Paten IDP 000047605 sangat mirip dengan Paten milik PENGGUGAT yang berjudul wadah penahan tanah dengan nomor ID 0019181 dan TERGUGAT mengakui sebagai penemu Patennya lalu dijual demi keuntungan tidak legal karena merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak benar;
43. Bahwa sebagaimana yang TERGUGAT jelaskan sebelumnya, Permohonan Paten milik TERGUGAT telah dilakukan klasifikasi invensi dengan Paten PENGGUGAT

saat Pemeriksaan Administratif dan setelah dilakukan klasifikasi invensi terbukti Permohonan Paten milik TERGUGAT tidak memiliki persamaan atau menyerupai dengan Paten milik PENGGUGAT. Maka dengan demikian terbukti Permohonan Paten TERGUGAT tidak mempunyai persamaan atau menyerupai dengan Paten PENGGUGAT;

44. Bahwa Paten milik TERGUGAT dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dengan nomor Paten IDP 000047527 telah memperoleh Sertifikat Paten pada tanggal 28 Agustus 2017 mempunyai jumlah klaim 10, yaitu:

Klaim:

- 1) Suatu panel dinding yang mencakup:

Suatu muka depan yang dilengkapi dengan suatu ceruk (12) yang terletak di bagian tengah dari muka depan tersebut dilengkapi dengan sedikitnya satu bagian cantolan;

Suatu muka belakang (20) yang berpenampang rata berada bertolak belakang dengan muka depan tersebut dilengkapi dengan sedikitnya satu bagian cantolan;

Suatu tepi atas (30) yang terletak pada sisi atas dari ujung muka dengan tersebut; tepi atas (30) tersebut dilengkapi dengan sedikitnya satu lubang pasak (35) yang dapat dimasukkan suatu pasak logam, dan tepi atas (30) tersebut juga dilengkapi dengan sedikitnya satu alur sil untuk mengarahkan air ke samping;

Suatu tepi kiri berongga (50) yang terletak di salah satu tepi muka depan memiliki rongga (55) yang memanjang di sepanjang tepi kiri berongga (50) dengan bentuk potongan melintang yang menyerupai setengah profil-I; dan

Suatu tepi kanan berongga (60) yang terletak di tepi lainnya dari muka depan memiliki rongga (65) yang memanjang di sepanjang tepi kiri berongga (50) dengan bentuk potongan melintang yang menyerupai setengah profil-I.

- 2) Panel dinding yang sesuai dengan klaim 1, dimana panel dinding tersebut terbuat dari beton bertulang
- 3) Panel dinding yang sesuai dengan klaim 1, dimana rongga (55) dari tepi kiri berongga (50) dapat memiliki bentuk potongan melintang yang menyerupai setengah profil-H
- 4) Panel dinding yang sesuai dengan klaim 1, dimana rongga (65) dari tepi kanan berongga (60) dapat bentuk potongan melintang yang menyerupai setengah profil-H
- 5) Panel dinding yang sesuai dengan klaim 1, dimana rongga (65) dari tepi kanan berongga (60) memiliki bentuk potongan melintang yang menyerupai bentuk Q.
- 6) Panel dinding yang sesuai dengan klaim 1, dimana tepi atas (30) tersebut dilengkapi dengan sedikitnya satu lubang pasak (35)

- 7) Panel dinding yang sesuai dengan klaim 1, dimana tepi atas (30) tersebut dilengkapi dengan sedikitnya satu alur sil (36)
 - 8) Panel dinding yang sesuai dengan klaim 1, di mana tepi bawah (40) tersebut dilengkapi dengan sedikitnya satu lubang pasak (45)
 - 9) Panel dinding yang sesuai dengan klaim 1, di mana tepi bawah (40) tersebut dilengkapi dengan sedikitnya satu alur sil (46)
 - 10) Panel dinding yang sesuai dengan klaim 1, dimana tepi atas (3) dan tepi bawah (40) tersebut masing-masing dilengkapi dengan sedikitnya satu bagian tautan (32) yang dibantuk diceruk pada masing-masing bagian tepi atas dan bawah tersebut, serta pada muka depan dan muka belakang tersebut dari panel dinding tersebut juga dilengkapi dengan sedikitnya satu bagian cantolan yang masing-masing untuk memudahkan pengangkatan dan penempatan panel dinding tersebut.
45. Bahwa selanjutnya, Paten milik TERGUGAT dengan judul Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel dengan nomor Paten IDP 000047605 telah memperoleh Sertifikat Paten pada tanggal 07 September 2017 mempunyai jumlah 2 klaim, yaitu:
- Klaim:
- 1) Suatu sistem dinding panel yang mencakup:
 - a. Suatu susunan dari beberapa panel yang disusun berjajar ke arah horizontal dan vertical, dimana setiap panel memiliki:
 - i. Suatu muka depan (10) berceruk, suatu muka belakang (20) berpenampang rata yang bertolak belakang dengan muka depan (10) tersebut, suatu tepi atas (30) yang terletak di salah satu ujung muka depan (10), suatu tepi bawah (40) yang terletak di ujung lainnya dari muka depan (10), suatu tepi kiri berongga (50) yang terletak di salah satu tepi muka depan (10), dan suatu tepi kanan berongga (60) yang terletak di tepi lainnya dari muka depan (10);
 - ii. Masing-masing tepi kiri berongga (50) dan tepi kanan berongga (60) darinya mempunyai rongga (55) dan rongga (65) yang memanjang di sepanjang tepinya dengan bentuk potongan melintang yang menyerupai setengah batang-I atau setengah atau setengah batang-H yang ketika dihubungkan dengan rongga dari tepi didekatnya akan profil- I atau batang-H
 - iii. Tepi atas (30) dari setiap panel dilengkapi dengan sedikitnya satu bagian tautan (32), sedikitnya satu lubang pasak (35), sedikitnya satu alur sil (36), dan sedikitnya satu lubang pasak (45);
 - iv. Muka depan (10) dari panel dari invensi ini dapat dilengkapi dengan ceruk (12) yang terletak dibagian tengah muka depan (10);

- v. Tepi bawah (40) dari panel dilengkapi dengan sedikitnya satu alur sil (46) untuk menerima suatu sil (38);
 - b. Suatu komponen pengikat (100) untuk mengikat dan menyatukan satu panel dengan panel lain didekatnya yang dimasukkan ke dalam rongga (55) dan rongga (65) sehingga mengikat panel satu dengan lainnya yang berada saling bersebelahan, dimana komponen pengikat (100) tersebut memiliki suatu badan pengikat (102), flense pertama (104) pada salah satu ujungnya, dan flense kedua (106) pada ujung lain dari batang pengikat (102);
 - c. Setidaknya satu batang penahan (200), yang dilengkapi dengan tapak penekan (2042), yang mempunyai bentuk penampang rata melintang berbentuk -L, yang ditempatkan untuk menghubungkan dua buah barisan panel (1) yang saling terpisah dan saling berhadapan;
 - d. Sedikitnya satu tali pengikat (300) yang ditempatkan bersilangan satu bidang yang menghubungkan dua barisan panel (1) yang terpisah dan berhadapan untuk menahan agar supaya satu barisan panel (1) tidak runtuh atau terbalik ke arah menjauhi barisan panel (1) yang dihadapannya, dimana tali pengikat (300) tersebut memiliki sedikitnya satu ujung taut (302) yang berupa ujung berderat yang dapat diterima di dalam lubang tembus (108) dari komponen pengikat (100) dan selanjutnya dikencangkan oleh komponen pengikat (100) oleh suatu draft berulir yang cocok dengan ujung taut berulir tersebut.
- 2) Sistem dinding panel sebagaimana diklaim dalam Klaim 1, dimana setelah komponen pengikat (100) dimasukkan ke dalam rongga (55) dan rongga (65) untuk mengikat kedua panel yang saling berdekatan, celah yang tersisa dari rongga (55) dan rongga (65) tersebut ditutup oleh adukan beton pada salah satu ujungnya, dan flense kedua (106) pada ujung lain dari batang pengikat (102);
46. Bahwa dengan TERGUGAT mempunyai Sertifikat Paten dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dengan nomor Paten IDP 000047527 dan Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel dengan nomor Paten IDP 000047605 membuktikan:
- 1) Paten milik TERGUGAT merupakan invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 ayat (1) UU Paten.
 - 2) Paten milik TERGUGAT merupakan invensi baru yang dihasilkan oleh TERGUGAT yang tidak mempunyai persamaan dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya baik itu dari fungsi ciri teknis (features)



sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) UU Paten.

- 3) Invensi TERGUGAT mengandung langkah inventif karena invensi TERGUGAT tidak pernah diduga sebelumnya oleh seseorang yang ahli dibidang teknik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 UU Paten.
 - 4) Invensi TERGUGAT dapat diterapkan dalam industri sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 8 UU Paten.
 - 5) TERGUGAT sebagai pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuan TERGUGAT sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 19 ayat (1) huruf a UU Paten.
 - 6) Paten milik TERGUGAT telah mendapatkan perlindungan Paten sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 60 UU Paten.
47. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan sebelumnya, sebagaimana Pasal 34 ayat (1) UU Paten sistem *first to file* adalah di mana hak Paten hanya akan diberikan kepada yang pertama kali mengajukan permohonan Paten yang setidaknya sudah dilengkapi syarat minimum pengajuannya, sehingga berhak mendapatkan tanggal penerimaan (*filing date*) bukan sebagaimana dalil PENGGUGAT yang menyatakan dengan sistem *first to file* penemuan PENGGUGAT tidaklah hilang walaupun telah berakhir masa perlingungannya sebagaimana dalil PENGGUGAT pada butir (5) halaman (3) Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi. Maka terbukti dalil PENGGUGAT pada butir (5) halaman (3) pada Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi PENGGUGAT merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ngada sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;
48. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir (14) gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan Paten yang dimiliki TERGUGAT sangat mirip dengan Paten PENGGUGAT lalu TERGUGAT menjual/mengkomersialkan Paten miliknya demi keuntungan tidak legal merupakan tuduhan yang mengada-ngada dan tidak benar, karena TERGUGAT dalam menggunakan Paten miliknya adalah untuk kepentingan industri yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan Pasal 3 UU Paten dan selain itu juga PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dalam gugatannya, cara TERGUGAT untuk menjual/mengkomersialkan Paten miliknya demi keuntungan tidak legal, sehingga terbukti dalil PENGGUGAT pada butir (14) gugatan PENGGUGAT merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak benar;

V. BAHWA TERGUGAT DAPAT MENJADI INVENTOR SUATU INVENSI PATEN WALAUPUN TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DI BIDANG TEKNIK

49. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Gugatan Penghapusan Paten butir (3) s/d (4) halaman (2) s/d (3) yang pada intinya menyatakan suatu invensi Paten dilakukan oleh orang yang memang memiliki keahlian tertentu dan PENGGUGAT adalah seorang ilmuwan tenaga ahli senior teknik sipil yang memiliki keahlian dibidang teknik sedangkan TERGUGAT bukanlah seorang yang memiliki keahlian dibidang teknik sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten karena merupakan dalil yang mengada-ngada dan menyesatkan;

50. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo, pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten tidak menjelaskan mengenai hanya orang yang memiliki keahlian dalam bidang teknik yang dapat menjadi inventor suatu invensi Paten tetapi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten menjelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi inventor suatu invensi Paten jika invensi tersebut mengandung langkah inventif yang bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak terduga sama sekali dan untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan.

51. Bahwa invensi TERGUGAT dengan judul dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dan Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel merupakan invensi yang baru dalam bidang teknologi bahkan bagi seseorang yang mempunyai keahlian di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Maka TURUT TERGUGAT mengabulkan permohonan Paten TERGUGAT karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten. Maka dengan demikian terbukti dalil pada butir (3) s/d (4) halaman (2) s/d (3) pada Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi PENGGUGAT merupakan dalil yang mengada-ngada dan menyesatkan sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.

VI. INVENSI TERGUGAT MERUPAKAN INVENSI BARU YANG TIDAK MEMILIKI PERSAMAAAN ATAUPUN MENYERUPAI DENGAN PATEN MILIK PENGGUGAT SEHINGGA TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK

52. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti

Rugi butir (25) s/d (30) pada halaman (9) s/d (11) yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT menuntut ganti rugi materiil berdasarkan nilai komersil atas besaran kontrak yang diperoleh TERGUGAT dari Paten yang dijual dalam penanganan proyek yaitu lebih dari Rp.441.450.000.000 (empat ratus empat puluh satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan PENGGUGAT menuntut kerugian immateriil sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak benar sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;

53. Bahwa sebagaimana yang TERGUGAT jelaskan sebelumnya, dengan TERGUGAT memiliki sertifikat Paten dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dengan nomor Paten IDP 000047527 dan Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk dari Beberapa Panel dengan nomor Paten IDP 000047605, TERGUGAT mempunyai hak untuk mengkomersilkan Paten miliknya sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 ayat (1) huruf a UU Paten.
54. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf a UU Paten tersebut, TERGUGAT sebagai Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten miliknya seperti menggunakan, menjual, mengimpor serta menyewakannya maka TERGUGAT mendapatkan penghasilan dari Paten yang miliknya. Maka tidak masuk akal dan tidak masuk logika hukum, TERGUGAT sebagai penemu Paten dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dan Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk dari Beberapa Panel yang telah mendapatkan sertifikat Paten mendapatkan penghasilan dari Paten miliknya tetapi PENGGUGAT yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT mengalami kerugian materiil dan immateriil ? Sehingga terbukti dalil-dalil PENGGUGAT pada Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi butir (25) s/d (30) pada halaman (9) s/d (11) merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak benar bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan immateriil karena TERGUGAT mendapatkan penghasilan dari Paten miliknya;
55. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sertifikat Paten milik TERGUGAT dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dengan nomor Paten IDP 000047527 dan hak Paten milik TERGUGAT dengan judul Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk dari Beberapa Panel dengan nomor Paten IDP 000047605 dikeluarkan oleh instansi resmi Pemerintah yaitu Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Paten, sehingga bagaimana bisa seseorang dapat diminta ganti rugi atas mengkomersialkan Patennya sendiri yang telah mendapat Sertifikat Paten yang

dikeluarkan oleh instansi resmi Pemerintah yaitu Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Paten.

56. Bahwa selain itu juga, Paten milik PENGGUGAT dengan nomor ID 0019181 tertanggal 25 April 2007 telah dihapus oleh TURUT TERGUGAT, karena PENGGUGAT sebagai Pemegang Paten tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya tahunan sebagaimana yang diatur pada Pasal 21 Jo. Pasal 130 huruf d Jo. Pasal 134 ayat (1) UU Paten. Maka dengan telah dihapusnya Paten milik PENGGUGAT, PENGGUGAT yang bukan sebagai Pemegang Paten tidak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada siapa pun;

VII. PENGGUGAT BUKANLAH PEMAKAI TERDAHULU DARI INVENSI PATEN TERGUGAT DAN PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT SERTA PATEN PENGGUGAT YANG TELAH DIHAPUS TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN TERGUGAT

57. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT butir (29) s/d (37) halaman 11 s/d 13 dari gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT adalah pemakai terdahulu dari invensi Paten TERGUGAT dan sesuai hak yang dimiliki PENGGUGAT sebagai penemu awal invensi Paten TERGUGAT maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi kepada TERGUGAT karena merupakan dalil yang mengada- ngada dan tidak benar;

58. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan sebelumnya, invensi Paten TERGUGAT merupakan invensi baru, mengandung langkah inventif yang tidak memiliki persamaan dengan invensi Paten PENGGUGAT karena berdasarkan hasil klasifikasi invensi yaitu membandingkan antara Permohonan Paten milik TERGUGAT dengan Paten milik PENGGUGAT terbukti secara hukum Paten milik TERGUGAT tidak memiliki persamaan atau menyerupai dengan Paten milik PENGGUGAT dan juga melalui klasifikasi invensi PENGGUGAT bukanlah Pemakai terdahulu dari Paten milik TERGUGAT;

59. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan sebelumnya, PENGGUGAT yang secara hukum bukanlah Pemegang Paten karena telah dihapus Patennya oleh TURUT TERGUGAT, tidak memiliki hak/kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan Penghapusan Paten dan Gugatan Ganti Rugi pada perkara aquo, karena syarat untuk dapat mengajukan Gugatan Penghapusan Paten adalah pihak tersebut adalah Pemegang Paten;

60. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, terbukti dalil-dalil PENGGUGAT butir (29) s/d (37) halaman 11 s/d 13 dari gugatan PENGGUGAT adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;
61. Bahwa Bahwa berdasarkan uraian - uraian sebagaimana telah TERGUGAT kemukakan diatas, TERBUKTI gugatan a-quo didasarkan pada dalil yang mengada-ada, tidak benar, keliru dan menyesatkan, maka sudah selayaknya dalil-dalil tersebut dikesampingkan, dari dan karenanya layak dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan gugatan PENGGUGAT di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa bersamaan dengan JAWABAN INI, TERGUGAT KONPENSI (untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT REKONPENSI), dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap: PENGGUGAT KONPENSI, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT REKONPENSI
2. Bahwa terlebih dahulu PENGGUGAT REKONPENSI menyatakan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT REKONPENSI dalam Jawaban bagian EKSEPSI dan POKOK PERKARA (KONPENSI) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Gugatan Rekonpensi; Adapun diajukannya Gugatan Rekonpensi ini oleh PENGGUGAT REKONPENSI terhadap TERGUGAT REKONPENSI, didasarkan pada hal - hal sebagai berikut:
3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI adalah Inventor Paten dengan Judul Invensi Panel Dinding Yang Disempurnakan, yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I., sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Paten No. IDP 000047527 tertanggal 28 Agustus 2017, beserta lampirannya No. IDP 000047527 B, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI adalah Inventor Paten dengan Judul Invensi Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel, yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I., sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Paten No. IDP 000047605 tertanggal 07 September 2017, beserta lampirannya No. IDP 000047605 B, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. Bahwa dalam Sertifikat Paten No. IDP 000047527 tertanggal 28 Agustus 2017 terdapat lampiran No. IDP 000047527 B dan

Sertifikat Paten No. IDP 000047605 tertanggal 07 September 2017 terdapat lampiran No. IDP 000047605 B, yang mencantumkan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar yang berkaitan dengan invensi yang merupakan kebaruan milik PENGGUGAT REKONPENSI;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir (1) UU Paten, Maka PENGGUGAT REKONPENSI selaku Inventor adalah pemegang Hak Paten yang sah dengan Judul Panel Dinding Yang Disempurnakan sebagaimana ternyata Sertifikat Paten No. IDP 000047527 tertanggal 28 Agustus 2017 dan pemegang Hak Paten yang sah dengan Judul Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Paten No. IDP 000047605 tertanggal 07 September 2017;
7. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI sebagai Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Patennya secara komersil sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 ayat (1) UU Paten.
8. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI mempunyai proyek-proyek potensial bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ("KEM PUPR") dengan menggunakan Paten milik PENGGUGAT REKONPENSI, yaitu proyek:
 - 1) Penataan Kawasan Wisata Waduk Muara Nusa Dua, Kota Denpasar senilai Rp. 205.514.565.000 (dua ratus lima miliar lima ratus empat belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 - 2) Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Tukad Mati, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, senilai Rp. 246.853.328.000 (dua ratus empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
 - 3) Pengendalian Banjir Rob Kabupaten Kota Pekalongan senilai Rp.517.000.000.000 (lima ratus tujuh belas miliar rupiah). Pembangunan pengendali banjir dan Rob Pekalongan terbagi menjadi tiga paket kontraktual, yaitu:
 - 1) Paket I berupa pekerjaan tanggul dan long storage sepanjang 2,85 km lebar dengan 30 m. Normalisasi dan pemasangan parapet Sungai Mrican, pembangunan rumah pompa Mrican dan rumah pompa Silempeng. Dengan pendanaan APBN 2017-2019 senilai Rp.145,47 miliar.
 - 2) Paket II berupa pekerjaan tanggul dan long storage sepanjang 2,1 km lebar 30 m. Normalisasi dan pemasangan parapet sungai Bremsi dan Meduri sepanjang 4,46 km, pembangunan rumah pompa Sengkareng. Sumber dana berasal dari APBN 2017-2019 senilai Rp. 193 Miliar.
 - 3) Paket III berupa pekerjaan tanggul dan long storage sepanjang 2,31 km dan lebar 10 m dan pembangunan rumah pompa, Dikerjakan dengan pendanaan APBN 2017-2019 senilai Rp. 127,5 miliar

9. Bahwa saat PENGGUGAT REKONPENSI mengerjakan proyek-proyek sebagaimana yang PENGGUGAT REKONPENSI jelaskan diatas, TERGUGAT REKONPENSI dengan sengaja melakukan tindakan/perbuatan yang mengganggu PENGGUGAT REKONPENSI dalam mengerjakan proyek-proyek tersebut sehingga PENGGUGAT REKONPENSI gagal untuk menyelesaikannya yang mengakibatkan PENGGUGAT REKONPENSI menderita kerugian materiil dan immateriil akibat dari tindakan TERGUGAT REKONPENSI;
10. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang mengganggu PENGGUGAT REKONPENSI dalam mengerjakan proyek-proyek yang bekerja sama dengan KEM PUPR, dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dibidang Paten terhadap PENGGUGAT REKONPENSI yaitu melanggar Hak Eksklusif dari PENGGUGAT REKONPENSI selaku Pemegang Paten berdasarkan Sertifikat Paten No. IDP 000047527 tertanggal 28 Agustus 2017, beserta lampirannya No. IDP 000047527 B dengan Judul Invensi : Panel Dinding Yang Disempurnakan dan Sertifikat Paten No. IDP 000047605 tertanggal 07 September 2017, beserta lampirannya No. IDP 000047605 B dengan Judul Invensi : Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel;
11. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum di bidang Paten oleh TERGUGAT REKONPENSI yaitu melanggar Hak Eksklusif dari PENGGUGAT REKONPENSI selaku Pemegang Paten, PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian, baik materil maupun immateriil. Adapun kerugian yang dialami PENGGUGAT REKONPENSI sebagai berikut :

a. KERUGIAN MATERIL :

Proyek-proyek yang seharusnya dapat diselesaikan oleh PENGGUGAT REKONPENSI sehingga PENGGUGAT REKONPENSI mendapatkan pemasukan 10% dari nilai proyek tetapi akibat tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang mengganggu PENGGUGAT REKONPENSI dalam mengerjakannya sehingga PENGGUGAT REKONPENSI gagal untuk menyelesaikannya dan menderita kerugian materiil, yaitu:

- 1) Penataan Kawasan Wisata Waduk Muara Nusa Dua, Kota Denpasar senilai Rp. 205.514.565.000 (dua ratus lima miliar lima ratus empat belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Rp. 205.514.565.000 x 10 % = Rp. 20.551.456.500 (dua puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

- 2) Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Tukad Mati, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, senilai Rp. 246.853.328.000 (dua ratus empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)



Rp. 246.853.328.000 x 10% = Rp. 24.685.332.800 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus rupiah)

- 3) Pengendalian Banjir Rob Kabupaten Kota Pekalongan senilai Rp.517.000.000.000 (lima ratus tujuh belas miliar rupiah). Pembangunan pengendali banjir dan Rob Pekalongan terbagi menjadi tiga paket kontraktual, yaitu:

Rp.517.000.000.000 x 10% = Rp. 51.700.000.000 (lima puluh satu miliar tujuh ratus juta rupiah)

Total kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI:

- 4) Irigasi Induk dan Sekunder Glapan Timur dan Glapan Barat Rp.380.000.000.000 (tiga ratus delapan puluh miliar rupiah).

Rp.380.000.000.000 x 10 % = Rp. 38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar)

(Rp.20.551.456.500 + Rp.24.685.332.800 + Rp. 51.700.000.000 + Rp.38.000.000.000 = Rp. 134.936.789.300 (seratus tiga puluh empat miliar Sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah)

b. KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSI, PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian immateril yaitu kehilangan nama baik di depan KEM PUPR serta kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Para Pembanding akan menentukan nilainya dengan kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh Miliar Rupiah)

12. Bahwa untuk mencegah TERGUGAT REKONPENSI lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara aquo, maka PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara quo untuk menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara aquo, yang dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika, pada setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara aquo hingga TERGUGAT REKONPENSI melaksanakan putusan dalam perkara aquo secara tuntas.
13. Bahwa oleh karena dalil-dalil PENGGUGAT REKONPENSI telah terbukti, maka PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya dan

menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan :

I. DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT kabur (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil – dalil TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*).

II. DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN REKONPENSI PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dibidang Paten yaitu melanggar Hak Eksklusif dari PENGGUGAT REKONPENSI selaku Pemegang Paten berdasarkan Sertifikat Paten No. IDP 000047527 tertanggal 28 Agustus 2017, beserta lampirannya No. IDP 000047527 B dengan Judul Invensi: Panel Dinding Yang Disempurnakan dan Sertifikat Paten No. IDP 000047605 tertanggal 07 September 2017, beserta lampirannya No. IDP 000047605 B dengan Judul Invensi: Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel.
3. Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI adalah pemilik/ Pemegang Paten yang sah berdasarkan Sertifikat Paten No. IDP 000047527 tertanggal 28 Agustus 2017, beserta lampirannya No. IDP 000047527 B dengan Judul Invensi : Panel Dinding Yang Disempurnakan dan Sertifikat Paten No. IDP 000047605 tertanggal 07 September 2017, beserta lampirannya No. IDP 000047605 B dengan Judul Invensi : Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel.
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSI, yaitu:

Projek-projek yang seharusnya dapat diselesaikan oleh PENGGUGAT REKONPENSI sehingga PENGGUGAT REKONPENSI mendapatkan pemasukan 10% dari nilai projek tetapi akibat tindakan TERGUGAT REKONPENSI yang mengganggu PENGGUGAT REKONPENSI dalam mengerjakannya sehingga PENGGUGAT REKONPENSI gagal untuk menyelesaikannya dan menderita kerugian materiil, yaitu:

- 1) Penataan Kawasan Wisata Waduk Muara Nusa Dua, Kota Denpasar senilai Rp. 205.514.565.000 (dua ratus lima miliar lima ratus empat belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)
Rp. 205.514.565.000 x 10 % = Rp. 20.551.456.500 (dua puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)
- 2) Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Tukad Mati, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, senilai Rp. 246.853.328.000 (dua ratus empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tigas ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
Rp. 246.853.328.000 x 10% = Rp. 24.685.332.800 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus rupiah)
- 3) Pengendalian Banjir Rob Kabupaten Kota Pekalongan senilai Rp.517.000.000.000 (lima ratus tujuh belas miliar rupiah). Pembangunan pengendali banjir dan Rob Pekalongan terbagi menjadi tiga paket kontraktual, yaitu:
Rp.517.000.000.000 x 10% = Rp. 51.700.000.000 (lima puluh satu miliar tujuh ratus juta rupiah)
- 4) Irigasi Induk dan Sekunder Glapan Timur dan Glapan Barat Rp.380.000.000.000 (tiga ratus delapan puluh miliar rupiah).
Rp.380.000.000.000 x 10 % = Rp. 38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar)

Total kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI:

(Rp.20.551.456.500 + Rp.24.685.332.800 +
Rp.51.700.000.000 + Rp.38.000.000.000 = Rp.
134.936.789.300 (seratus tiga puluh empat miliar Sembilan
ratus tiga puluh
enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga
ratus rupiah)

Menimbang bahwa pada hari Kamis, 11 Juli 2019, Pihak Termohon Banding yang diwakili kuasanya menyampaikan kepada Majelis Komisi Banding Paten pada saat sidang Permohonan Banding No. 38/KBP/IV/2018 adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari Termohon yang terdiri atas:

- a. Pembuktian
 - b. Analisa yuridis
 - c. Penutup dan permohonan
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya No. 1/Pdt.Sus-HKI/Paten/2019/PN Niaga Sby yang diputus oleh PN Niaga Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 dalam perkara antara Tn. John Wirawan sebagai Pemohon/Penggugat melawan Tn. I Gede Nyoman Anggara Martha sebagai Termohon/Tergugat

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada Jawabannya, Termohon Banding menyampaikan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Dokumen Pengadaan dari Pemerintah Kota Pekalongan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor: 050/01.1/ULP.P-7.DPUPR/2017, tanggal 27 Juli 2017;
2. Fotocopy Nota Perhitungan Simulasi PLAXIS, SPS Banjir dan Rob Pekalongan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya No. 1/Pdt.Sus-HKI/Paten.

Menimbang bahwa pada hari Kamis, 30 Januari 2020, Pihak Pemohon Banding dalam persidangan lanjutan Permohonan Banding ini telah menyampaikan Kesimpulan berupa “RESUME SINGKAT WADUK LEPAS PANTAI TELUK JAKARTA VERSI BAPPENAS”, dan pada sidang ini dengan agenda Kesimpulan tidak dihadiri oleh Termohon maupun Kuasanya.


Dan untuk selanjutnya Majelis menganggap Para Pihak sudah tidak ada sesuatu yang akan disampaikan lagi di persidangan dan Para Pihak mohon kepada Majelis untuk segera menjatuhkan Putusan atas permohonan banding ini.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Paten pada tanggal 7 September 2017 dengan Nomor IDP000047605 dengan judul invensi “SISTEM DINDING PANEL YANG DIBENTUK DARI BEBERAPA PANEL”, diajukan Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Patennya pada tanggal 30 Mei 2018 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Keputusan Pemberian Paten sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang bahwa Termohon Banding adalah Pemegang Paten No. IDP000047605 sebagaimana dibuktikan berdasarkan Sertifikat Paten tertanggal 7 September 2017 dengan judul Invensi “SISTEM DINDING PANEL YANG DIBENTUK DARI BEBERAPA PANEL” dengan masa perlindungan 20 Tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan yaitu 12 November 2014.
3. Menimbang bahwa Pemohon Banding adalah Pemegang Paten No. ID 0019181 dengan judul Invensi WADAH PENAHAN TANAH yang didalilkan oleh Pemohon Banding sama dengan Paten No. IDP000047605 milik Termohon Banding sehingga dalam hal ini Pemohon Banding merupakan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang No 13 tahun 2016 tentang Paten.
4. Menimbang bahwa berdasarkan dalil Termohon yang menyatakan dalam tanggapan bahwa Pemohon Banding salah menarik pihak yang digugat (*Error in Persona*) mengingat Pemegang Paten No. IDP000047605 dengan judul Invensi “SISTEM DINDING PANEL YANG DIBENTUK DARI BEBERAPA PANEL” adalah I Nyoman Gede Anggara Martha sedangkan Pemohon Banding menggugat I Gede Nyoman Anggara Martha yang bukan Pemegang Paten No. IDP000047605 dengan judul Invensi “SISTEM DINDING PANEL YANG DIBENTUK DARI BEBERAPA PANEL”. Berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam Sidang Terbuka tanggal 23 Mei 2019 telah mengklarifikasi hal tersebut dengan memanggil Pihak dari Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa I Gede Nyoman Anggara Martha dan I Nyoman Gede Anggara Martha adalah orang yang sama, hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan teknis dari Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang dalam memberikan dokumen kepada Pemohon Banding sehingga dalil Termohon Banding tidak diterima dan pemeriksaan terhadap Permohonan Banding ini dilanjutkan.
5. Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan terhadap Pemberian Paten Nomor IDP000047605 dengan judul Invensi “SISTEM DINDING PANEL YANG DIBENTUK DARI BEBERAPA PANEL” ke Komisi Banding Paten, tetapi faktanya di dalam uraian petitumnya Pemohon Banding memohon untuk membatalkan Paten Nomor IDP000047527 yang berjudul “PANEL DINDING YANG DISEMPURNAKAN”. Sehingga tidak ada konsistensi antara Permohonan Banding dengan apa yang dimohonkan untuk diputuskan seperti yang diuraikan dalam permohonan Bandingnya sebagai berikut:

“Oleh karena hal-hal tersebut yang telah diuraikan di atas Pemohon Banding Paten dengan segala hormat kiranya



mengabulkan Permohonan Banding ini dengan memutus sebagai berikut:

- 1. Menerima Permohonan Banding Paten seluruhnya;*
- 2. Memutuskan Mencabut dan Membatalkan Keputusan Permohonan Paten No. ID. 000047527 berjudul “Panel Dinding Yang Disempurnakan” tertanggal tertanggal 12 November 2014 demi Hukum karena Tidak ada Kebaharuan;*
- 3. Memutuskan seluruh Paten No. ID. 000047527 berjudul “Panel Dinding Yang Disempurnakan” yang telah diperjual belikan bebas kepada pihak lain atau masyarakat, sejak putusan ini diputus dinyatakan batal dan tidak berlaku dengan memberikan gratis;*
- 4. Memutuskan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Banding Paten terbukti selaku Plagiat/Peniru sehingga hasil penemuan invensi Paten No. ID. 000047527 batal dengan akibat hukumnya;”*

Dengan demikian, Permohonan Banding Pemohon ini tidak jelas dan kabur (*obscur libels*).

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia:

----- MEMUTUSKAN: -----

1. MENOLAK Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten No. IDP000047605 dengan judul Invensi “SISTEM DINDING PANEL YANG DIBENTUK DARI BEBERAPA PANEL” atas nama Pemegang Paten I NYOMAN GEDE ANGGARA MARTHA yang diajukan oleh Pemohon Banding JOHN WIRAWAN dengan Nomor: Reg. 40/KBP/IV/2018 tanggal 30 Mei 2018.
2. Menyatakan bahwa perlindungan terhadap Paten Nomor IDP000047605 dengan judul Invensi “SISTEM DINDING PANEL YANG DIBENTUK DARI BEBERAPA PANEL” atas nama Pemegang Paten I NYOMAN GEDE ANGGARA MARTHA dinyatakan tetap berlaku.
3. Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding untuk dicatat dan diumumkan.

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka melalui permusyawaratan Majelis Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 13 Februari 2020, oleh

Majelis Banding yang terdiri dari: Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Aziz Saefulloh, S.T.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 13 Februari 2020

Ketua Majelis

Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi, M.DEA

Anggota Majelis


Aziz Saefulloh, S.T.


Parlagutan Lubis, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding


Sonya Pau Adu, S.H.